



Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia

Brahmantya Pujalaksa Andhisa¹, Ifadah Pratama Hapsari²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.

Email: brahmantya_18091@.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.

Email: ifa.zgeeg@gmail.com

Corresponding Author: brahmantya_18091@.ac.id

Abstract: Recently, criminalization has been rampant in Indonesia. One of the actions is counterfeiting money, namely counterfeiting, storing, circulating, importing, selling, spending and so on. The purpose of this research is to inform about criminal threats for perpetrators of money counterfeiting. The method used in this research uses normative juridical with a conceptual and statutory approach as well as a case approach. It can be concluded that this discussion addresses society's problem with counterfeit money. The existence of a policy in Article 36 paragraph 3 in conjunction with Article 26 paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currency provides more sanctions.

Keyword: Policy, Law, Criminalization.

Abstrak: Akhir-akhir ini maraknya kriminalisasi di Indonesia. Salah satunya perbuatan adalah pemalsuan uang ialah memalsukan, menyimpan, mengedarkan, memasukkan, menjual, membelanjakan dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberitahukan tentang ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini menuju permasalahan masyarakat terhadap uang palsu. Adanya kebijakan dalam Pasal 36 ayat 3 juncto Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memberikan sanksi yang lebih.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum, Kriminalisasi.

PENDAHULUAN

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam keberlangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat dari strategis terhadap uang disini disebakan oleh karena uang dapat menjadi sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tindak Pidana pemalsuan mata uang dan kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pembuatan uang tersebut terdiri dari menirukan dan memalsukan. Penyebutan tindak pidana pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP, Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsukan dan meniru.

Kriminalisasi di Indonesia sangat tinggi, khususnya terkait dengan pemalsuan di Indonesia contohnya adalah berkaitan dengan pemalsuan uang yang dilakukan secara individu maupun kelompok, Setiap orang dilarang memalsu Rupiah, Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muhammad Idris Bin Rajib telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yaitu 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet miliknya. Keterangan dari Idris bahwa uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu kemudian ditukarkan dengan uang rupiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Darmansyah Alias Yoga (split) pada hari Kamis tgl.02 Mei 2019 jam 13:00 wib di pajak (pasar) Dusun Suka maju Desa Sungai Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis telah mempergunakan uang rupiah palsu untuk membeli nasi bungkus.

1. Hal ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang?
2. Bagaimana upaya kebijakan hukum pidana di dalam pemberantasan mata uang palsu?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (state approach) ialah mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan uang, problematikanya, dan solusinya. Maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (case approach) ialah digunakan untuk mengetahui serta memberikan contoh dan penjelasan bahwa terhadap kasus yang telah terjadi sesuai dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang

Mata uang Indonesia yang dipalsukan terkadang tidak dilakukan oleh personal melainkan, banyak yang terlibat dalam suatu sindikat internasional. Hukum pidana di Indonesia, sudah memiliki sejumlah sanksi tegas namun, dalam UU NO. 7 Tahun 2011 terdapat larangan dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut :

Pasal 26

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27

1. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
2. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Dalam persidangan seorang hakim dapat memvonis/ menjatuhkan hukuman pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana dalam Pasal 36 ayat 3 terdapat hukuman penjara paling lama 15 tahun dan hukuman denda paling banyak lima puluh miliar rupiah. Namun, hakim memutuskan untuk memberikan pidana penjara selama 1 tahun tanpa adanya denda.

Tabel 1. Perbedaan terdapat dalam Pasal 244 dengan Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2011

Pasal 244 KUHP	Pasal 36 UU 7/2011
Barang siapa dengan sengaja membuat uang dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan ke luar atau memakai uang palsu, dihukum penjara paling lama lima belas tahun.; Jika barang siapa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar uang palsu itu dikeluarkan ke dalam negeri atau oleh orang asing, dihukum penjara paling lama dua puluh tahun.	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Pemalsuan Uang

Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu. Badan sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur:

1. Badan Intelijen Negara;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kejaksaan Agung;
4. Kementerian Keuangan; dan
5. Bank Indonesia.

Pemerintah telah membentuk suatu badan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan uang palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Botasupal sendiri memiliki tugas, fungsi serta wewenang yang diatur dalam Peraturan Presiden No.123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Penjelasan fungsi Botasupal berdasarkan Peraturan Presiden No.123 Tahun 2012 antara lain:

Pasal 2 ayat 1, Botasupal memiliki fungsi sebagai koordinator pemberantasan rupiah palsu.

Pasal 2 ayat 2, fungsi daripada Botasupal yaitu memadukan kegiatan dan operasi pencegahan dan pemberantasan uang palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi

terkait, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga/instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia sebagai salah satu dari bagian Bostupal memiliki peran aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan uang palsu, dengan tujuan mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu, mengurangi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan menurunkan peredaran uang palsu di Masyarakat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengungkapkan, setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengurangi peredaran uang palsu.

“Pertama, yang paling utama BI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana membedakan uang asli dan uang palsu,”

“Kedua, Bank Indonesia juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku jasa keuangan, seperti pekerja kasir atau *teller* baik di perbankan ataupun di perusahaan yang memiliki bisnis inti di bidang keuangan.”

“Sedangkan ketiga, BI juga terus meningkatkan fitur-fitur pengamanan uang rupiah. Berbagai ciri khas uang yang terdapat di uang asli akan terus ditingkatkan. Saat ini benang pengaman yang terdapat dalam uang rupiah dinilai masih jitu untuk membedakan uang palsu dengan yang asli.”

KESIMPULAN

Dalam pemberantasan uang palsu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan terhadap pelaku jasa keuangan (kasir atau teller) dan ciri khas uang akan terus di tingkatkan untuk dapat membedakan uang asli dengan yang palsu.

Pemberian putusan yang setimpal dapat membuat pelaku pemalsuan uang mendapatkan efek jerah seperti didalam pasal 36 UU 7/2011 yang terdapat pidana penjara serta denda untuk membuat jerah para pelaku pengedar uang palsu di Indonesia.

REFERENSI

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporanpolisi/pencegahan-dan-pemberantasan-uang-palsu/>

<https://info.metrokota.go.id/memiminimalisir-peredaran-uangpalsu-pada-pedagang-dinas-perdagangan-gandeng-polresmetro-dan-bi/>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/16/18072451/3-strategi-bi-hadapi-peredaranuang-palsu-di-masyarakat>

<https://analisdaily.com/berita/arsip/2018/5/26/561516/mencegah-peredaran-uangpalsu/>
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2548240/cara-bi-kurangi-peredaran-uang-palsu>